



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED], bertempat tinggal [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED],

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arry Sakurianto, S.H., Eka Amirza, S.H. dan Eko Prabowo, S.H. yang berkantor di Jalan Panglima A'im Komplek Bahari Mas Nomor 30b Kelurahan Tanjung Hulu Kecamatan Pontianak Timur RT 005 RW 005 [REDACTED]

Kalimantan Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Agustus 2023 yang telah dileges dikepaniteraan Hukum pada Pengadilan Negeri Mempawah nomor 238/SK/LEG.PDT/2023/PN Mpw tanggal 23 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Lawan

[REDACTED], [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 18 Agustus 2023 dalam Register Nomor [REDACTED], telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara

Halaman 1 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



adat [REDACTED], selanjutnya Perkawinan tersebut di Kubu Raya pada tanggal [REDACTED] di lanjutkan dihadapan pemuka Agama [REDACTED] yang [REDACTED], menurut ketentuan dan cara-cara yang berlaku bagi Agama [REDACTED] dan selanjutnya perkawinan tersebut di catat Di Kubu Raya, pada tanggal [REDACTED], sesuai dengan KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor. [REDACTED] yang dikeluarkan di [REDACTED] pada tanggal [REDACTED] oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya.

2. Bahwa selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dialamat tersebut diatas.
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di karunia 3 (Tiga) antara lain ;
 - [REDACTED], Laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Sungai Raya [REDACTED]
 - [REDACTED], Laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Sungai Raya Pontianak [REDACTED]
 - [REDACTED], Perempuan, tempat dan tanggal lahir, Sungai Raya [REDACTED]
 - [REDACTED], Perempuan, tempat dan tanggal lahir, Sungai Raya [REDACTED]
4. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 20 tahun berjalan harmonis, rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh pasangan suami istri pada umumnya.
5. Bahwa diawal [REDACTED] pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai goyang dan sering terjadi selisih paham dan terjadi pertengkaran di karenakan Tergugat Kurang perhatian dan tidak jujur sama Penggugat dimana Tergugat selalu mementingkan kepentingannya sendiri dan tidak mau mendengar pendapat dan saran dari Penggugat dalam segala hal, sehingga ketidak sediaan Tergugat menjadi pemicu pertengkaran.
6. Bahwa bukti paling nyata perlakuan Tergugat terhadap Penggugat, adalah selama 3 tahun kebelakang pernikahan, Tergugat pergi kerja selalu pulang hingga malam hari bahkan sering tidak pulang kerumah sehingga Penggugat merasa ada yang tak beres dengan kelakuan Tergugat, selanjutnya Penggugat menasehati Tergugat, tapi nasehat Penggugat tidak dihiraukan sama sekali oleh Tergugat, namun jawaban yang di sampaikan Tergugat sungguh sangat kurang mengenakan / kasar sehingga menimbulkan



pertengkaran mulut.

7. Bahwa Tergugat sering marah-marah dengan tanpa alasan yang jelas, bahkan Tergugat sering menuduh Penggugat tidak becus dalam mengurus rumah tangga.
8. Bahwa selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan cekcok mulut, dikarenakan sikap dari Tergugat yang sering meninggalkan Penggugat pergi tanpa alasan yang jelas dan jarang pulang kerumah, setelah itu pergi yang tidak jelas tujuannya hingga lupa bahwa ia telah mempunyai seorang istri dan empat orang anak yang memerlukan perhatian dan bimbingan yang merupakan tanggung jawab Tergugat sebagai kepala rumah tangga.
9. Bahwa pertengkaran dan cekcok mulut antara Penggugat dan Tergugat semakin hari semakin meruncing, puncaknya terjadi sekitar awal bulan maret [REDACTED] Tergugat pergi meninggalkan rumah.
10. Bahwa Penggugat telah cukup bersabar dan berusaha mengajak Tergugat untuk hidup rukun kembali dan tinggal bersama namun tidak membuahkan hasil. Demikian pula dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersatu kembali akan tetapi juga tidak berhasil.
11. Bahwa belakangan ini baru Penggugat mengetahui kalau Tergugat ada hubungan dengan wanita lain yang tidak dikenal oleh Penggugat.
12. Bahwa oleh karena anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yakni bernama ;
 - [REDACTED], Laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Sungai Raya [REDACTED].
 - [REDACTED], Laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Sungai Raya Pontianak [REDACTED].
 - [REDACTED], Perempuan, tempat dan tanggal lahir, Sungai Raya [REDACTED].
 - [REDACTED], Perempuan, tempat dan tanggal lahir, Sungai Raya [REDACTED].Sebagaimana tersebut dalam posita Tiga diatas ada dua orang anak yang masih belum dewasa (dibawah umur) dan maka sudah sewajarnya perwalian berada dibawah asuhan dan bimbingan Penggugat dan Tergugat selaku orang tua nya.
13. Bahwa Penggugat telah memikirkan dan mempertimbangkan secara seksama / matang ternyata perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk dipertahankan lagi dan tidak ada harapan kembali untuk membina

Halaman 3 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



rumah tangga yang harmonis, sehingga tujuan dari suatu perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia dan sejahtera sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mungkin tercapai oleh karenanya merupakan salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar mengajukan perceraian maka dengan sangat terpaksa Penggugat menempuh penyelesaiannya dengan memilih bercerai.

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Cq Majelis Hakim yang menangani Perkara ini untuk memanggil kedua belah pihak pada suatu hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa Gugatan ini dan untuk selanjutnya memutuskan dengan diktum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sebagai Hukum bahwa Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan Secara adat [REDACTED], selanjutnya Perkawinan tersebut di Kubu Raya pada tanggal [REDACTED] di lanjutkan dihadapan pemuka Agama [REDACTED] yang [REDACTED], menurut ketentuan dan cara-cara yang berlaku bagi Agama [REDACTED] dan selanjutnya perkawinan tersebut di catat Di Kubu Raya, pada tanggal [REDACTED], sesuai dengan KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor. [REDACTED] yang dikeluarkan di [REDACTED] pada tanggal [REDACTED] oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, **Putus Karena Perceraian** dengan segala akibatnya menurut undang – undang.
3. Menyatakan bahwa anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ;
 - [REDACTED], Laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Sungai Raya [REDACTED].
 - [REDACTED], Laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Sungai Raya Pontianak [REDACTED].
 - [REDACTED], Perempuan, tempat dan tanggal lahir, Sungai Raya [REDACTED].
 - [REDACTED], Perempuan, tempat dan tanggal lahir, Sungai Raya [REDACTED].

Dua orang anak yang masih belum dewasa (dibawah umur) dan maka sudah sewajarnya perwalian berada dibawah asuhan dan bimbingan Penggugat dan



Tergugat selaku orang tua nya.

4. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan dalam Perkara ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil [REDACTED] agar putusan Perceraian tersebut dapat didaftarkan,
5. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Atau : Jika Pengadilan Berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum (ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dimas Widiananto, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mempawah sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tersebut pada tanggal 7 September 2023, upaya perdamaian Para Pihak tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan Para Pihak sepakat untuk melaksanakan secara Elektronik ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak akan melakukan perubahan pada surat Gugatannya tersebut dan menyatakan tetap pada Gugatan yang telah dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa tergugat menojak seluruh dalil-dalil penggugat terkecuali yang diakui kebenarannya oleh tergugat;
2. Bahwa tergugat menyatakan keberatan dengan dalil penggugat pada point 5 yang menyatakan bahwa Tergugat kurang perhatian dan tidak jujur terhadap penggugat, dimana tergugat hanya mementingkan kepentingannya sendiri dan tidak mau mendengarkan pendapat dan saran dari penggugat dalam segala hal, sehingga menjadi pemicu

Halaman 5 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



pertengkaran, justru yang terjadi sebaliknya, tergugat selalu mengajak berbicara dan sering mengingatkan atas perilaku penggugat yang sering keluar Bersama teman teman penggugat tanpa izin terhadap suami atau dalam hal ini tergugat. Tergugat bahkan terkadang mendapat jawaban yang tidak mengenakan dari penggugat, hal tersebut kadang kala menjadi pemicu pertengkaran yang sering terjadi.

3. Bahwa tergugat menyatakan keberatan dengan dalil penggugat pada point 6 yang menyatakan bahwa selama 3 (tiga) tahun kebelakang pernikahan, tergugat pergi kerja selalu pulang hingga malam hari bahkan sering tidak pulang kerumah sehingga penggugat merasa ada yang tidak heres dengan kelakuan tergugat, yang sebenarnya terjadi adalah tergugat selalu pulang kerumah setiap hari, namun pekerjaan kadang kala tidak selalu selesai pada sore hari dikarenakan pekerjaan tergugat tidak pasti terhadap waktu atau jam kerja, tergugat bekerja pada tempat atau bengkel orang lain atau bos, sehingga mengikuti arahan bos yang kadang-kadang bekerja hingga malam hari.
4. Bahwa tergugat menyatakan keberatan dengan dalil penggugat pada point 7 yang menyatakan bahwa tergugat sering menuduh penggugat tidak becus dalam mengurus rumah tangga, hal tersebut tidak benar. Yang terjadi sebenarnya tergugat sering mengingatkan kepada penggugat agar memperhatikan anak-anak dalam keseharian, namun justru penggugat tidak menghiraukan nasehat dari tergugat, seperti pada saat anak mengalami musibah kecelakaan dan hams di rawat di rumah sakit dan menjalani operasi justru penggugat tidak memperhatikan keadaan anak nya;
5. Bahwa tergugat menyatakan keberatan dengan dalil penggugat pada point 8 yang menyatakan bahwa tergugat sering marah tanpa alasan dan tergugat sering meninggalkan keluarga hingga jarang pulang kerumah, yang terjadi setiap tergugat mengingatkan penggugat dengan hal atau keterangan yang jelas yang sesuai dengan apa yang tergugat ingatkan, setiap hari tergugat yang mengantarkan anak ke sekolah sehingga bertolak belakang dengan keterangan penggugat;
6. Bahwa tergugat menyatakan keberatan dengan dalil penggugat pada point 9 yang menyatakan bahwa tergugat awal bulan maret tahun 2021 tergugat meninggalkan rumah, yang sebenarnya terjadi tergugat tidak pernah meninggalkan rumah namun sebaliknya penggugatlah yang meninggalkan rumah untuk bekerja keluar negeri, dan hal tersebut sudah direncanakan jauh hari sebelumnya. Awai mula kejadiannya dipertengahan tahun 2020



penggugat meminta izin untuk berangkat bekerja keluar negeri, pada saat itu masih dalam kondisi pandemi covid-19 terdapat larangan dari pemerintah untuk bepergian keluar negeri, sehingga penggugat belum bisa berangkat dan ditunda hingga September tahun 2021 baru bisa berangkat, sambil menunggu surat kuasa penjamin pengurusan visa terbit. Kemudian pada bulan yang sama penggugat berangkat keluar negeri () untuk bekerja di sana selama 1 tahun, namun seiring waktu berjalan memasuki 7 bulan bekerja, tergugat mendapati informasi di sosial media serta kerabat tergugat bahwa ada postingan mengenai penggugat melakukan perselingkuhan dengan pria lain diluar, dan tergugat meminta penjelasan kepada penggugat, namun jawaban yang diterima justru tidak menyenangkan sehingga memicu pertengkaran yang berlarut-larut ;

7. Bahwa tergugat menyatakan keberatan dengan dalil penggugat pada point 11 yang menyatakan bahwa tergugat ada hubungan dengan Wanita lain, hal ini tidak benar dan tuduhan yang tidak berdasar

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan Replik pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Penggugat menolak secara tegas seluruh dalil- dalil Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, kecuali terhadap hal- hal yang secara tegas dan nyata- nyata diakui kebenarannya oleh Penggugat.
2. Bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya menolak secara tegas seluruh dalil- dalil Eksepsi dari Tergugat kecuali yang secara nyata-nyata dan tegas- tegas diakui akan kebenarannya.

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan di dalam eksepsi, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini,
2. Bahwa Penggugat menolak dan membantah semua dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat, baik yang diajukan dalam eksepsi maupun jawabannya dalam pokok perkara, kecuali apa yang telah secara tegas diakuiinya.
3. Bahwa Terhadap dalil pada poin , 4, 5, 6, 7, dan Poin 8 , dalam pokok perkara, Penggugat tetap pada pendiriannya menolak eksepsi Tergugat.
4. Bahwa pemohon tetap pada dalilnya dan menolak secara tegas terutama pada Poin 4, 5, 6, 7 dan Poin 8 dalam eksepsi Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian diatas, pemohon mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:..

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sebagai Hukum bahwa Perkawinan Antara Penggugat dan Tergugat di Pontianak pada tanggal sembilan januari dua ribu tiga belas (09– 01 - 2013) dihadapan pemuka Agama ████████ yang bernama ████████. menurut ketentuan dan cara-cara yang berlaku bagi Agama ████████ selanjutnya perkawinan tersebut di catat Di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ████████, **Putus Karena Perceraian "** dengan segala akibatnya menurut undang – undang.
3. Menyatakan bahwa anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yakni ;
 - ████████, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Sungai Raya ████████.
 - ████████, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Sungai Raya Pontianak ████████.
 - ████████, Perempuan, tempat dan tanggal lahir, Sungai Raya ████████.
 - ████████, Perempuan, tempat dan tanggal lahir, Sungai Raya ████████.Dua orang anak yang masih belum dewasa (dibawah umur) dan maka sudah sewajarnya perwalian berada dibawah asuhan dan bimbingan Penggugat dan Tergugat selaku orang tuanya.
4. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan dalam Perkara ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan, dan Pencatatan ████████ agar putusan Perceraian tersebut dapat didaftarkan.
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan
Menimbang, bahwa Tergugat atas Replik Penggugat telah mengajukan Duplik sebagai berikut :
 1. Bahwa terhadap dalil gugatan pada point 4, 5, 6, 7 dan point 8, tergugat tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada saat jawaban atas permohonan penggugat;

Halaman 8 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor ████████



2. Bahwa terhadap dalil gugatan pada point 9 dan Poin 10 penggugat tidak mengajukan keberatan terhadap jawaban tergugat, dengan hal tersebut tergugat memaharni bahwa penggugat telah mengakui apa yang disampaikan pada jawaban tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED] milik istri yang dikeluarkan oleh Kantor pendudukan dan catatan sipil [REDACTED] tanggal [REDACTED], sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] atas nama [REDACTED] Kantor pendudukan dan catatan sipil [REDACTED] tanggal [REDACTED], sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] atas nama kepala Keluarga [REDACTED] Kantor pendudukan dan catatan sipil [REDACTED] tanggal [REDACTED], sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-3.

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut dari surat bukti P-1 sampai P-3 merupakan fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan sehingga fotocopi tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah menurut cara agamanya sebagai berikut :

1. [REDACTED], dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat.
 - Bahwa Saksi adalah abang kandung Penggugat dan Tergugat adalah adik ipar saksi.
 - Bahwa mereka tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED].



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka menikah adat Tonghua (kawin Foto) [REDACTED]
[REDACTED]
saksi hadir pada pernikahan mereka.
- Bahwa setelah menikah tinggal di rumah mertua Penggugat, kemudian mereka pernah kontrak di [REDACTED] dan akhirnya tinggal di rumah yang ditempati selama ini yang beralamat [REDACTED]
[REDACTED].
- Bahwa Pernikahan mereka mendapat 4 (empat) orang anak yang bernama [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED].
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah karena Penggugat sedang bekerja sebagai TKI di Negara [REDACTED].
- Bahwa Penggugat bekerja di [REDACTED] sejak 2 (dua) tahun dan [REDACTED]
[REDACTED] Penggugat berangkat kerja.
- Bahwa Penggugat ada pulang tahun ini ke Pontianak, tetapi tidak pulang kerumah tetapi pulang kerumah orang tuanya.
- Bahwa Saksi tidak tahu hal tersebut.
- Bahwa. Anak-anak mereka tinggal dengan Tergugat kecuali Anak [REDACTED]
[REDACTED] saat ini tinggal bersama pamannya di Batam.
- Bahwa yang membiayai anak-anak Tergugat.
- Bahwa setahu saksi bahwa mereka ada masalah pada saat Penggugat akan pergi ke negara [REDACTED] pada tahun 2021.
- Bahwa, setahu saksi bahwa Penggugat berperilaku sering keluar rumah tanpa ijin Tergugat.
- Bahwa dari cerita Tergugat, mulai [REDACTED] pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi selisih paham, pertengkaran di karenakan Tergugat Kurang perhatian dan tidak jujur sama Penggugat dimana Tergugat selalu mementingkan kepentingannya sendiri dan tidak mau mendengar pendapat dan saran dari Penggugat.
- Bahwa Tergugat ada hubungan dengan wanita lain yang tidak dikenal oleh Penggugat.
- Bahwa dari pihak ketua RT setempat sudah mencoba untuk

Halaman 10 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendamaikan namun tidak berhasil tahun 2021.

- Bahwa saksi tidak tahu, tetapi saksi ada nasihati Tergugat untuk membicarakan kembali dengan Penggugat.
- Bahwa Tergugat tetap ingin bercerai dengan Penggugat, saksi tahu karena Penggugat ada hubungi saksi dan memberitahu bahwa Penggugat dirampok di negara [REDACTED], saksi pun menceritakan kepada Tergugat dan Tergugat tidak respon hanya mengatakan syukurin dirampok.
- Bahwa selama ini Penggugat ada memberitahu bahwa mengirim uang untuk anak-anaknya tapi saya tidak tahu siapa yang menerima uang dan jumlahnya.
- Bahwa. saat Tergugat menanyakan siapa orang yang menjadi selingkuhan Penggugat, Terdakwa tidak dapat menunjukkan orangnya.
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat ada 2 (dua) orang masih sekolah, sedangkan yang 2 (dua) orang sudah tidak sekolah.
- Bahwa dari cerita Penggugat, Tergugat ada memberikan nafkah namun tidak cukup, sedangkan Penggugat hanya ibu rumah tangga.
- Bahwa Pekerjaan Tergugat adalah karyawan di bengkel sebagai mekanik, sehingga penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga..
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang kerumah keluarga Penggugat untuk dibawa pulang kerumah.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar, saksi dengar dari Penggugat mereka bertengkar saat komunikasi lewat Handphone.
- Bahwa Penggugat berkerja diluar negeri karena factor ekonomi.
- Bahwa mereka sedaih karena orang tua mau bercerai.
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Penggugat di [REDACTED].
- Bahwa saksi tidak tahu gaji Penggugat bekerja di [REDACTED].
- Bahwa saksi tidak tahu.
- Bahwa Ada tapi tidak ada respon dan saksi tidak mau ikut campur urusan keluarga mereka.
- Bahwa Saksi tahu tetapi postingan tidak bisa kita jadikan dasar bahwa

Halaman 11 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Penggugat selingkuh.

- Bahwa Saksi tidak tahu tentang hal tersebut yang saksi ketahui bahwa Penggugat ada mengirim uang untuk anak-anak.

2. [REDACTED], dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat.
- Bahwa Saksi adalah teman dari Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa Mereka tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED].
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah.
- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebelum Penggugat pergi ke negara [REDACTED] dan saksi kenal Penggugat saat kami bersama-sama mengurus surat untuk berangkat kerja ke [REDACTED] pada tahun 2019.
- Bahwa Pernikahan mereka mendapat 4 (empat) orang anak yang bernama [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED].
- Bahwa Saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah karena Penggugat sedang bekerja sebagai TKI di Negara [REDACTED] dan saksi diminta oleh Penggugat untuk menemui Tergugat, untuk menanyakan apakah benar Tergugat ingin menceraikan Penggugat.
- Bahwa Penggugat bekerja di [REDACTED] sejak 2 (dua) tahun dan [REDACTED] Penggugat berangkat kerja.
- Bahwa Penggugat meminta tolong untuk menanyakan apakah Tergugat mau menceraikan Penggugat karena Tergugat menanyakan persyaratan pengajuan cerai di Pengadilan Negeri, lalu sudah saksi konfirmasi kepada Tergugat dan Tergugat menerangkan bahwa ia tidak mengajukan cerai.
- Bahwa Saksi tidak tahu hal apakah Penguat ada ijin kepada Tergugat saat berangkat ke [REDACTED], karena saat itu Penggugat dan saksi bermaksud bekerja di [REDACTED] dan ternyata Penggugat bekerja di negara [REDACTED], tiba-tiba tahun 2022 menghubungi saksi.
- Bahwa Setahu saksi Penggugat bekerja.
- Bahwa yang membiayai anak-anak Tergugat.

Halaman 12 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



- Bahwa setahu saksi bahwa mereka ada masalah pada saat Penggugat akan pergi ke negara [REDACTED] ditemapt perjudian online.
- Bahwa Pernikahan mereka mendapat 4 (empat) orang anak yang bernama [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED].
- Bahwa setahu saksi anak-anak tinggal bersama Tergugat. Dirumah orang tua Tergugat.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membiayai anak – anak tetapi dari cerita penggugat ada dikirimkan uang untuk anak-anak Penggugat.
- Bahwa dari cerita Penggugat karena alasan kebutuhan ekonomi awalnya kami akan kerja di [REDACTED] saksi berangkat selama 1 (satu) tahun dan kembali ke Indonesia dan sempat saat sebelum berangkat Penggugat ada pinjam uang dengan saksi untuk urus dokumen yang ke [REDACTED] untuk membaar agen tetapi agen tersebut kabur membawa uang kami lalu Penggugat beritahu bahwa akan mencari kerja untu mengganti uang yang dipinjam.
- Bahwa saksi tidak tahu.
- Bahwa Saksi tidak opernah dengar mereka bertengkar hanya saksi dengar cerita dari Penggugat bahwa rumah tangga mereka tidak harmonis.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa ada pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat ada ijin ke Tergugat saat akan ke [REDACTED].
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat berusaha untuk berdama.
- Bahwa sejak tahun 2019 saksi kenal dan berteman dengan Pengggugat.
- Bahwa saksi tidak tahu persis, hanya Penggugat pernah cerita bahwa hubungan rumah tangga tidak harmonis karena masalah ekonomi.
- Bahwa saksi pernah bertemu sekali saat Penggugat pulang ke Pontianak karena saksi yang menjemput Penggugat di Bandara.
- Bahwa mereka sangat dekat dengan ibunya.
- Bahwa saksi kenal dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED].



- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak bisa pulang karena wabah pandemic Covid-19 dan hal tersebut menyebabkan hubungan mereka tidak harmonis.
- Bahwa Saksi ada tanya Penggugat dan akun tersebut bukan milik Penggugat.

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] yang atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED] milik suami dikeluarkan oleh Kantor pendudukan dan catatan sipil [REDACTED] tanggal [REDACTED], sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda T.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] yang atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED] milik istri dikeluarkan oleh Kantor pendudukan dan catatan sipil [REDACTED] tanggal [REDACTED], sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda T.2.
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] dikeluarkan oleh [REDACTED] sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda T.3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh [REDACTED], sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda T.4.
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] dikeluarkan oleh Kantor Pendudukan Dan Catatan Sipil [REDACTED] tanggal [REDACTED], sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda T.5.
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] dikeluarkan oleh Kantor Pendudukan Dan Catatan Sipil Kecamatan Sungai Raya [REDACTED] tanggal [REDACTED], sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda T.6.



7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDAKTED] atas nama [REDAKTED] dikeluarkan oleh Kantor Pendudukan Dan Catatan Sipil [REDAKTED] tanggal [REDAKTED], sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda T.7.
8. Fotokopi Surat keterangan perkawinan Nomor [REDAKTED] atas nama [REDAKTED] dan [REDAKTED] yang dikeluarkan oleh [REDAKTED] tanggal [REDAKTED], sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda T.8.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Tergugat juga mengajukan satu orang saksi yang dibawah sumpah menurut cara agamanya sebagai berikut :

1. [REDAKTED], dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat.
- Bahwa Saksi adalah teman Tergugat, dan kami satu kompleks dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Mereka tinggal di [REDAKTED]
[REDAKTED]
[REDAKTED].
- Bahwa sekarang mereka tidak tinggal bersama karena Penggugat bekerja di luar negeri.
- Bahwa Awalnya saksi tidak tahu, setelah Tergugat cerita tentang rumah tangga, saksi baru mengetahui bahwa hubungan mereka tidak harmonis.
- Bahwa Penggugat bekerja keluar negeri setelah Pandemi Covid-19.
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama mereka menikah tapi saksi biasa bertemu baik-baik saja sebelum Penggugat berangkat kerja diluar negeri, saksi tahu bahwa mereka tidak harmonis setelah Penggugat tidak ada dari cerita Tergugat.
- Bahwa Saat ini rumah mereka ditinggali oleh bibi dari Penggugat.
- Bahwa Saat ini Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat yang berada di [REDAKTED].



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bukti surat tersebut adalah Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Tergugat bekerja di Bengkel mengecat mobil dan saksi tidak tahu pekerjaan Penggugat diluarnegeri tetapi sebelumnya saat masih tinggal bersama masih Ibu Rumah Tangga.
- Bahwa Saksi bertemu dengan Penggugat tahun 2000/2021 saat Covid-19.
- Bahwa ada 4 (empat) orang anak kandung yaitu yang bernama [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED].
- Bahwa Anak-anak selama ini diasuh oleh Tergugat, sedangkan anak kedua yang bernama [REDACTED] tinggal bersama keluarga di Batam.
- Bahwa yang masih bersekolah adalah [REDACTED] dan [REDACTED].
- Bahwa Tergugat ada hubungan dengan wanita lain yang tidak dikenal oleh Penggugat.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar mereka bertengkar.
- Bahwa Saksi tidak tahu, tetapi saksi ada nasihati Tergugat untuk membicarakan kembali dengan Penggugat.
- Bahwa Tergugat tidak pernah bercerita tentang permasalahan dari rumahtangganya hanya mmeberitahu bahwa hubungan mereka tidak harmonis.
- Bahwa Tergugat cerita bahwa Penggugat telah selingkuh di [REDACTED] karena Tergugat melihat di akun Facebook milik Penggugat.
- Bahwa dari cerita Tergugat sudah tidak bisa mereka membina keluarga dan Tergugat ingin bercerai.
- Bahwa saksi tidak tahu dan Tergugat juga mau bercerai
- Bahwa dari cerita Tergugat tidak bisa didamaikan kembali.

Atas keterangan Saksi tersebut, pihak Penggugat dan pihak Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat di dalam persidangan telah mengajukan kesimpulan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan :

Halaman 16 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim akan terlebih dahulu melihat agama daripada Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat dan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat, terungkap bahwa Penggugat maupun Tergugat merupakan pemeluk [REDACTED] sehingga kewenangan mengadili gugatan Penggugat masuk ke dalam kompetensi Absolut Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat yang dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Penggugat berdomisili di [REDACTED]

[REDACTED], sehingga karena domisili Tergugat yang berada di wilayah [REDACTED] yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1



tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian gugatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidaklah melawan hukum dan karena Tergugat pernah hadir di hari persidangan yang telah ditentukan, maka pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dan dilakukan secara *contradictoir*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati keseluruhan isi gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi esensi pokok gugatan adalah bahwa Penggugat memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama [REDACTED] dihadapan pemuka Agama [REDACTED] yang [REDACTED] dan telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil [REDACTED] berupa kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] putus karena perceraian dengan alasan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan "*Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (fait) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*" ketentuan ini adalah sesuai dengan adagium hukum acara perdata yang menyatakan barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan keberadaannya, maka Penggugat wajib untuk membuktikan dali-dalil sebagaimana termuat dalam gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan itu, hal-hal yang perlu untuk dibuktikan sehubungan dengan pokok persengketaan antara para pihak adalah sebagai berikut:

1. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang?
2. Apakah dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat sehingga perkawinan tersebut tidak mungkin untuk dipertahankan?

Menimbang, bahwa mengenai apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang tersebut menyatakan bahwa "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" dan bila dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan";

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal [REDACTED] di hadapan pemuka agama Buddha yang [REDACTED], yang telah dicatat dan didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil [REDACTED] sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan di [REDACTED] pada tanggal [REDACTED] oleh Pejabat Pencatatan Sipil [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P- 1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] antara [REDACTED] dengan [REDACTED] dan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] atas nama Kepala Keluarga [REDACTED] dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan memang benar Penggugat dan Tergugat terikat dalam hubungan suami-istri karena perkawinan, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan suami-istri dan telah melangsungkan perkawinan secara sah di hadapan pemuka agama Buddha yang bernama [REDACTED] tanggal [REDACTED];

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan keabsahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang mana hal tersebut juga tidak disangkal / dibantah oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa mengenai apakah dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkarannya yang terus - menerus antara



Penggugat dengan Tergugat sehingga perkawinan tersebut tidak mungkin untuk dipertahankan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga akhirnya pada tanggal awal bulan Maret 2021 Tergugat meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dan meskipun telah diupayakan namun perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diperbolehkan menurut ketentuan perundang-undangan dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa mengenai pengertian pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheelpare tweespalt*) Majelis Hakim berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, dalam kaidah hukumnya menyatakan bahwa "dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati ke dua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah", sehingga untuk memaknai hal ini Majelis Hakim tidak

Halaman 20 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menekankan kepada kesalahan sebagai penyebab pertengkaran, melainkan berfokus kepada pertama apakah benar terjadi pertengkaran terus menerus dan kedua apakah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, diketahui bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat sering pulang malam tidak mempehatikan Penggugat yang mana akibat pertengkaran tersebut pada awal bulan Maret 2021 Tergugat meninggalkan rumah hingga saat gugatan ini diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, sementara Tergugat tidak pernah memberikan dalil sangkalan atas gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 1(satu) Gugatan Penggugat yang meminta Majelis Hakim agar menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum ini erat kaitannya dengan petitum-petitum lain maka petitum tersebut akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 2 (dua) Gugatan Penggugat yang meminta Majelis Hakim agar Menyatakan sebagai Hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat [REDACTED]

[REDACTED], selanjutnya Perkawinan tersebut di Kubu Raya pada tanggal [REDACTED] di lanjutkan dihadapan pemuka Agama [REDACTED] yang [REDACTED], menurut ketentuan dan cara-cara yang berlaku bagi Agama [REDACTED] dan selanjutnya perkawinan tersebut di catat Di Kubu Raya, pada tanggal [REDACTED], sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan di [REDACTED] pada tanggal [REDACTED] oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, **Putus Karena Perceraian** dengan segala akibatnya menurut undang-undang, terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, namun dengan memperhatikan tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana dalam

Halaman 21 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, maka untuk itu suami dan istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, diketahui bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di mana Tergugat sekarang sudah tidak tinggal bersama hingga awal Maret 2021 Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan Tergugat memilih tinggal di rumah orangtua Tergugat yang berada di [REDACTED] sedangkan Penggugat mencari kerja berangkat keluar Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – saksi diketahui bahwa pihak keluarga dari Penggugat dan Tergugat kesulitan untuk dapat mendamaikan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena adanya prasangka yang buruk antara satu sama lain, sehingga saksi Norma Novita yang merupakan teman dari Penggugat menerangkan jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa mencermati seluruh pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa memang terdapat pertengkaran dan perselisihan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama setelah adanya pertengkaran tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sering bertengkar bahkan dengan adanya fakta bahwa memang antara Penggugat dan Tergugat telah hidup sendiri-sendiri, tidak mencerminkan tujuan dasar perkawinan yang ideal yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga perkawinan yang seperti ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga sudah cukup alasan perceraian sebagaimana pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan petitum nomor 2 (dua) Gugatan Penggugat telah beralasan hukum maka Majelis Hakim mengabulkan petitum dengan amar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] antara [REDACTED] dengan [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil [REDACTED] pada tanggal 08 Februari 2015, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 3 (tiga) gugatan Penggugat yang meminta Majelis Hakim agar Menyatakan bahwa anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yakni ;

- [REDACTED], Laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Sungai Raya [REDACTED].
- [REDACTED], Laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Sungai Raya [REDACTED].
- [REDACTED], Perempuan, tempat dan tanggal lahir, Sungai Raya [REDACTED].
- [REDACTED], Perempuan, tempat dan tanggal lahir, Sungai Raya [REDACTED].

Dua orang anak yang masih belum dewasa (dibawah umur) dan maka sudah sewajarnya perwalian berada dibawah asuhan dan bimbingan Penggugat dan Tergugat selaku orang tua nya, terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan Pasal 42 Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan :

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa P- 1, P- 3 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta hukum selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah memperoleh empat orang anak-anak yang masing-masing diberi nama pertama [REDACTED], Laki-laki, tempat dan tanggal



lahir, Sungai Raya [REDACTED], kedua [REDACTED], Laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Sungai Raya Pontianak [REDACTED], ketiga [REDACTED], Perempuan, tempat dan tanggal lahir, Sungai Raya [REDACTED] dan ke empat [REDACTED], Perempuan, tempat dan tanggal lahir, Sungai Raya [REDACTED] dan selama ini anak – anak Penggugat masih berada dalam pengasuhan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dengan Tergugat masih dibawah umur yang mana masih memerlukan kasih sayang dari Penggugat dan Tergugat selaku orang tua sebagaimana ketentuan pasal 45 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan sehingga dengan demikian terhadap petitem ketiga gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut untuk di tolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan Perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka terdapat kewajiban bagi Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi sebelum Pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan Perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu terdapat beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang perlu dicermati dalam menangani perkara perceraian, antara lain:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil

Halaman 24 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian”;

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa “semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”;

Menimbang, bahwa meskipun dalam petitumnya tidak dimohonkan oleh Penggugat, namun sesuai kewajiban Majelis Hakim untuk melengkapi ketentuan yang tidak dikemukakan Para Pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 189 RBg, telah sepatutnya Majelis Hakim juga memerintahkan Penggugat, Tergugat, dan Panitera untuk menyampaikan salinan sah putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil [REDACTED] [REDACTED] sebagai tempat domisili hukum Penggugat dan Tergugat, serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten [REDACTED] sebagai tempat dicatatkannya perkawinan, yang selanjutnya akan dituangkan secara lengkap dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum 4 (empat) Gugatan Penggugat yang menuntut agar menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg menyatakan bahwa “barangsiapa yang dikalahkan dengan Putusan Hakim, akan dihukum dengan membayar biaya perkara”, dan oleh karena pokok petitum Penggugat dalam Gugatan ini telah dikabulkan maka Tergugat adalah sebagai pihak yang dikalahkan, untuk itu kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum nomor 4 (empat) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan amar **menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp187,000 (seratus delapan puluh ribu rupiah)**;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 3 (tiga) Gugatan Penggugat telah ditolak, sedangkan petitum Gugatan lainnya telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan amar declaratoir pada nomor 1 (satu) diktum putusan berupa pernyataan



mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dengan disertai amar penutup **menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;**

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan *Staatsblad* Nomor 227 Tahun 1927 tentang *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura* (Rbg), dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] antara [REDACTED] dengan [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil [REDACTED] pada tanggal [REDACTED], putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mempawah atau Pejabat Pengadilan Negeri Mempawah yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil [REDACTED] dan Pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan Perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian mereka kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat domisili para pihak paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan oleh Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 26 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp187,000 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh kami, Yeni Erlita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H. M.Han. dan Inggit Mukti Setya Ninggrum, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor Nomor 62/Pdt.G/2023/ PN Mpw, tanggal 18 Agustus 2023, Nomor 62 / Pdt.G/ 2023/ PN Mpw, tanggal 21 September 2023, Nomor 62/Pdt.G/ 2023/ PN Mpw, tanggal 29 November 2023. Putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Eva Susanti, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mempawah dan putusan telah dikirim ke system informasi pengadilan.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H. M.Han.

Yeni Erlita, S.H.

Inggit Mukti Setya Ninggrum, S.H.

Panitera Pengganti

Eva Susanti, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| 1. Biaya Panggilan | Rp30.000, 00; |
| 2. Biaya Proses | Rp75000,00; |
| 3. Biaya Panggilan | Rp42.000,00; |
| 4. PNPB panggilan pertama..... | Rp20.000,00 ; |

Halaman 27 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	Rp10.000.00 ;
6. Materai.....	<u>Rp20.000.00;</u>
Jumlah	Rp187.000.00 (Seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)